

# **FUNGSI POLISI DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Kasus di Kabupaten Luwu Tahun  
1999 sampai dengan Tahun 2001)



# **BOSOWA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas 45  
Makassar

Oleh:

**PRIYONO**

4586060509

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45  
MAKASSAR  
2003**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar No. A.154/FH/U-45/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 maka pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2003 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh: Nama **PRIYONO**, Nomor Stambuk 4586060509 di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar



DR. Rachmad Baro, SH. MH.



Ketua

Ruslan Renggong, SH. MH.

Sekretaris

Zulkifli Makkawaru, SH. MH.

Tim Peguji:

Ketua : Prof. Em. Mr. Dr. H.A. Zainal Abidin Farid

- Anggota :
1. Abd. Salam Siku, SH. MH.
  2. Ruslan Renggong, SH. MH.
  3. Marwan Mas, SH. MH.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **PRIYONO**  
No. Stambuk : 4586060509  
Fakultas : Hukum Universitas 45  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran : 84/Skr/Pid/FH/U-45/VI/2002  
Tanggal Persetujuan : 19 Juni 2002  
Judul Skripsi : **FUNGSI POLISI DALAM MENANGGULANGI  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR: Studi Kasus  
di Kabupaten Luwu Tahun 1999 sampai dengan Tahun  
2001.**


Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 2003

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Emr. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid

  
Ruslan Renggong, SH. MH.

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum

  
Abdul Salam Siku, SH. MH.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : PRIYONO  
No. Stambuk : 4586060509  
Fakultas : Hukum Universitas 45  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran : 84/Skr/Pid/FH/U-45/VI/2002  
Tanggal Persetujuan : 19 Juni 2002  
Judul Skripsi : FUNGSI POLISI DALAM MENANGGULANGI  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR: Studi Kasus  
di Kabupaten Luwu Tahun 1999 sampai dengan Tahun  
2001.

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2003

Dekan,

RUSLAM RENGONG, SH. MH.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Pengertian Kendaraan Bermotor .....	10
2.2 Unsur-unsur Delik Pencurian .....	13
2.3 Fungsi dan Tugas Kepolisian .....	16
2.4 Teori-teori tentang Terjadinya Kejahatan .....	20
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	24
3.1 Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu .....	24

3.2 Analisis Data Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu.....	31
3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu.....	32
3.4 Penanganan Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Polres Kabupaten Luwu.....	39
BAB 4. PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45



## DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Pendapat Responden tentang Modus Operandi yang Dilakukan Para Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor.....	29
2.	Data Pencurian Kendaraan Bermotor dari Tahun 1999 sampai 2001 yang Terjadi di Kabupaten Luwu .....	31
3.	Pendapat dari 80 responden tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor .....	38



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Gagalnya pelaksanaan reformasi di bidang hukum tidak terlepas dari lemahnya profesionalisme dan mentalitas para pelaksana hukum dalam memerankan fungsinya. Akibat krisis ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum mengakibatkan belum berhasilnya pelaksanaan reformasi, mestinya dalam era reformasi ini dijadikan bahan pelajaran untuk merenungkan kembali kesalahan apa yang telah dilakukan dalam penegakan hukum. Pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah reformasi, belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan akibat kurang konsistennya menjalankan amanat reformasi di bidang hukum.

Hampir setiap hari kejahatan terus terjadi, seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika (narkoba), pembunuhan, dan pencurian kendaraan bermotor (selanjutnya disingkat curanmor). Kegagalan para pelaksana hukum (polisi, jaksa/penuntut umum, hakim, dan pengacara) mencegah dan memberantas berbagai bentuk kejahatan, dapat menimbulkan kegelisahan para warga masyarakat. Hal itu menyebabkan, sehingga beberapa kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan membentuk organisasi untuk melawan kejahatan,

tetapi dalam pelaksanaannya justru melakukan tindakan main hakim sendiri seperti mengadili sendiri pembuat kejahatan. Kondisi seperti itu tidak boleh terus dibiarkan berlangsung, karena akan membahayakan eksistensi penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dan asas praduga tak bersalah.

Memprediksi kejahatan dalam dunia hukum agak sulit dibandingkan dengan dunia ekonomi, meskipun peraturan perundang-undangan sudah tersedia dan ada data statistik kejahatan di kepolisian. Data statistik umumnya masih mengandung kelemahan, seperti adanya angka kejahatan yang tidak dilaporkan. Memprediksi kegiatan perekonomian seperti mekanisme pasar dan parameter kekuatan ekonomi, pada umumnya dapat digambarkan secara akurat. Meskipun dalam dunia hukum dan ekonomi yang dominan berperan adalah manusia, tetapi faktor manusia dalam dunia kejahatan dianggap sebagai makhluk yang penuh misteri. Orang tidak sepenuhnya mampu menebak apa yang terkandung dalam hati seseorang.

Beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap orang yang mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Khusus peningkatan kualitasnya, tidak hanya pada jenis kejahatan kerah putih melainkan juga pada kejahatan konvensional, seperti pembunuhan, penganiayaan dan curanmor.

Fenomena peningkatan curanmor ini sungguh paradoks, apabila melihat pembinaan agama anggota-anggota masyarakat, upaya peningkatan kehidupan sosial dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan, bahwa kejahatan itu merupakan masalah sosial yang tampaknya sama sekali sulit dihapuskan sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982: 2), bahwa kejahatan itu merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dunia.

Pengertian dan pemahaman terhadap upaya penanggulangan kejahatan, jelas melibatkan kemampuan sumber daya polisi, tetapi juga harus didukung oleh sarana dan jumlah personil yang berimbang dengan jumlah penduduk. Menurut standar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) jumlah polisi dibanding dengan jumlah penduduk (Anton Tabah, 1996: 110) adalah 1 : 350 dan jumlah terkecil yang ditolerir adalah kelipatan dua kali yaitu 1 : 700. Demikian pula peranan polisi dalam menegakkan hukum, tidak terlepas dari persoalan ketaatan hukum warga masyarakat sebagai salah satu unsur pokoknya. Bahkan, pekerjaan polisi selalu saja dipantau oleh masyarakat, sehingga sedikit saja gagal dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat akan segera mengetahuinya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pakar Sosiologi Hukum Satjipto Rahardjo (1980: 142) mengemukakan, sebagai berikut:

Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka bidang Kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal ini disebabkan karena karya polisi itu terbeber secara jelas selama 24 jam. Dan juga karena itu merupakan pameran yang jujur dari salah satu bidang penegakan hukum di suatu negara.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo (1980: 142) menyatakan sebagai berikut:

Dibanding dengan Kepolisian, maka pekerjaan Hakim, Jaksa dan Advokat jauh lebih sulit untuk diamati secara terbuka. Meskipun misalnya, sidang-sidang pengadilan itu dikatakan terbuka untuk umum tetapi belum ada pengadilan yang bersidang di tengah-tengah alun-alun. Belum lagi sifat tertutup dari segala macam prosedur yang mendahuluinya.

Tuntutan lain masyarakat adalah agar polisi dapat segera mengungkap suatu kejahatan dan berharap tidak bertindak keras, yang membuat polisi berada dalam kondisi yang dilematis sedangkan anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak atau kurang hendak membantu polisi untuk memberi kesaksian. Saat menghadapi kejahatan dan kekerasan, polisi pada saat itu juga harus mempertimbangkan apakah kejahatan dan kekerasan itu akan dilawan pula dengan kekerasan. Itulah sebabnya, dalam meringkus perjahat polisi tidak begitu saja menggunakan kekerasan, sebab terikat oleh prosedur norma. Penangkapan dan bukti-bukti ringkusan yang didapat oleh polisi dapat dianggap tidak sah, apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Marwan Mas, 2000: ).



Masalah kesalahan prosedur yang kemungkinan dilakukan oleh polisi, oleh Muladi (Anton Tabah, 1995: 8-9) diistilahkannya dengan "malpraktik atau *misconduct*" yang kemudian dijelaskannya lebih lanjut, sebagai berikut:

Malpraktik tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian (*violations of police procedures*), pelanggaran norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*) dan secara ekstrim dapat juga berupa penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*). Dalam kerangka malpraktik polisi inilah orang mulai bicara tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), tanpa melihat bahwa dalam hal ini seringkali anggota polisi juga dilanggar HAM-nya. Misalkan ketika polisi menjadi sasaran kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji fungsi polisi dalam penanggulangan curanmor di Kabupaten Luwu yang secara kuantitatif mengalami peningkatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah modus operandi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu?
- b. Apakah polisi sudah melaksanakan fungsi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu?

- c. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya curanmor di Kabupaten Luwu.
- b. Untuk mengetahui apakah polisi sudah mewujudkan perannya dalam menanggulangi curanmor di Kabupaten Luwu.
- c. Untuk mengetahui modus operandi curanmor di Kabupaten Luwu.

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Polres Luwu dalam upaya menanggulangi curanmor.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dan jaksa, terutama konsistensi penjatuhan pidana terhadap pelaku dan penanganan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya curanmor.
- c. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, atau adanya penelitian lanjutan yang kemungkinan berguna dalam pencegahan dan penanggulangan curanmor.



## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, diperlukan data kepustakaan serta data lapangan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel-artikel, serta sumber-sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dan data primer diambil di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Luwu.

### 1.4.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pengambilan data lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan mengamati objek penelitian dan gejala-gejala curanmor, baik dalam masyarakat maupun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Luwu.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan.

Teknik wawancara dilakukan secara langsung tanpa membacakan daftar pertanyaan.

Informan yang diwawancarai adalah unsur pimpinan Polres Luwu sebanyak dua orang, dua orang anggota personil yang bertugas di bidang operasional, dua orang satuan reserse, satu orang jaksa, satu orang hakim Pengadilan Negeri Luwu, sehingga jumlah informan seluruhnya delapan orang. Selain itu, data yang diperoleh melalui wawancara dicocokkan dengan data dokumen tahunan penanganan kejahatan di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Luwu.

c. Angket

Angket berisi daftar pertanyaan yang dibagikan untuk diisi oleh para responden terpilih yakni:

- |                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| 1. Pedagang/wiraswasta  | = | 20 orang |
| 2. Mahasiswa/pelajar    | = | 20 orang |
| 3. Pegawai negeri sipil | = | 20 orang |
| 4. Sopir/tukang ojek    | = | 20 orang |
| Jumlah                  | = | 80 orang |



#### 1.4.3 Analisis Kuantitatif

Data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer yang sifatnya data kuantitatif (angka-angka) akan

dianalisis secara deskriptif atau digambarkan sebagaimana adanya. Pembahasan data kuantitatif, menggunakan tabulasi frekuensi dan prosentase dengan rumus:


$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Prosentase

F = Frekuensi

n = Jumlah frekuensi



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA



#### 2.1 Pengertian Kendaraan Bermotor

Sebelum dikemukakan pengertian tentang kendaraan bermotor, terlebih dahulu diberikan batasan pengertian tentang kendaraan. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULL), dijelaskan bahwa kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Berdasarkan pengertian kendaraan tersebut, dapat dipahami bahwa kendaraan adalah berbagai jenis alat yang dapat bergerak di jalan, sedangkan kendaraan yang hanya digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan tidak tergolong kendaraan bermotor.

Setelah diketahui pengertian kendaraan, berikut ini diuraikan pengertian kendaraan bermotor. Menurut Pasal 1 butir 7 UULL bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Penjelasan Pasal 1 butir 7 bahwa peralatan teknik yang dimaksud dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta

tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 butir 6 dan 7, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang menggunakan mesin untuk alat penggerak kendaraan tersebut.

Lasimnya, kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat dapat berupa:

1. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti mobil.
2. Kendaraan bermotor roda dua, seperti motor.

Berkaitan dengan pengertian kendaraan bermotor, Anugrah (1993: 7) mengemukakan:

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik (mesin), yang pada umumnya berupa kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan kendaraan bermotor roda dua (motor).

Selanjutnya, Sudarminto (1997: 32) mengemukakan bahwa kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang memakai peralatan mesin penggerak.

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan, maka kendaraan bermotor khususnya di jalan raya adalah kendaraan bermotor roda dua atau lebih, hal ini berarti bahwa kendaraan bermotor adalah alat angkutan yang menggunakan atau digerakkan dengan tenaga mesin. Jika kendaraan itu tidak digerakkan dengan tenaga mesin, maka tidak dapat dikatakan kendaraan bermotor.

Kendaraan yang biasa juga digunakan di jalan raya seperti dokar bukan kendaraan bermotor karena hanya digerakkan oleh tenaga binatang, begitu juga becak atau roda tiga digerakkan oleh tenaga manusia. Kesemuanya ini tidak dapat digolongkan sebagai kendaraan bermotor. Akan tetapi baik kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mesin maupun yang digerakkan oleh tenaga hewan atau manusia, kesemuanya merupakan alat transportasi yang digunakan dalam berbagai keperluan.

## 2.2 Unsur-unsur Delik Pencurian

Sebelum dikemukakan unsur-unsur delik pencurian, penulis terlebih dahulu mengemukakan rumusan delik pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

Barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP ini, maka ditemukan unsur-unsur delik pencurian sebagai berikut:

- a. perbuatan mengambil;
- b. yang diambil harus sesuatu barang;
- c. barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



- d. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Unsur-unsur delik pencurian menurut Pasal 362 KUHP di atas, dikomentari oleh R. Soesilo (1980: 250), sebagai berikut:

1. Mengambil  
Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2. Sesuatu barang  
Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dalam pengertian barang, masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud.
3. Barang  
Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan  
Harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya.
5. Barang tersebut sudah dalam kekuasaannya, tidak harus berpindah tangan.

Unsur-unsur delik pencurian menurut Pasal 362 KUHP memberi gambaran bahwa suatu perbuatan disebut pencurian apabila ada tindakan atau perbuatan mengambil, yang diambil adalah barang baik seluruhnya maupun hanya sebagian milik orang lain, dengan maksud mengambil barang itu untuk dimiliki, secara melawan hukum atau melawan hak.

Dengan demikian pencurian terjadi apabila barang yang menjadi objek tidak berpindah tempat, maka unsur mengambil tidak terpenuhi. Sedangkan unsur sesuatu barang, menurut pendapat penulis hanya terfokus pada barang atau benda bergerak saja, karena hanya barang

atau benda yang bergerak dapat dicuri, sedangkan seperti tanah sesuai dengan kenyataannya tidak dapat dicuri, hanya dapat diserobot atau dikerjakan.

Menurut R. Sugandhi (1980: 376) bahwa unsur-unsur delik pencurian adalah:

1. tindakan yang dilakukan ialah mengambil;
2. yang diambil ialah barang;
3. status barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (melawan hak).

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP, tetapi apabila barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya (diperkirakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi tergolong delik penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan percobaan mencuri.

R. Sugandhi (1980: 377) menambahkan bahwa:

Untuk dapat dituntut menurut Pasal 362 KUHP, pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain, tidak dapat dikatakan mencuri.

Dengan demikian pencurian telah terjadi apabila ada kesengajaan mengambil suatu barang orang lain tanpa hak dan dengan maksud untuk memiliki barang itu.

### 2.3 Fungsi dan Tugas Kepolisian

Kepolisian merupakan penegak hukum yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.



- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamarian swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan tugas kepolisian di atas lebih dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2

Tahun 2002, kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas secara umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k. Mengeuarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan di bidang proses pidana kepolisian sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi



dalam keadaan mendesak dan mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya fungsi dan tugas tersebut juga tercantum secara jelas dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi tugas kepolisian dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan diatur mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.
2. Melakukan penahanan diatur mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
3. Melakukan penggeledahan diatur mulai dari Pasal 32 sampai dengan 37 KUHAP.
4. Melakukan penyitaan diatur mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP.
5. Melakukan pemeriksaan surat diatur mulai dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 KUHAP.

Fungsi dan tugas kepolisian sebagaimana yang dikemukakan di atas, bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, sebab akibat dari perkembangan dan pembangunan menyebabkan adanya perubahan sikap, yang dapat menjurus kepada kejahatan. Dalam hal ini Andi Zainal Abidin Farid (1983: 35), mengemukakan:

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat.

Pandangan ini adalah tepat, sebab kalau dicermati kejahatan yang sering terjadi saat ini seperti pencurian kendaraan bermotor sangat erat kaitannya dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Jika terjadi delik seperti pencurian kendaraan bermotor, maka polisi dapat bertugas melakukan penyidikan. Andi Hamzah (1983: 121), mengatakan:

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Rangkaian penyidikan sebagaimana pendapat ini, akan dilakukan oleh kepolisian yang memang merupakan tugasnya, untuk mencari, menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan suatu delik.

Polisi yang melakukan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang telah dikemukakan, hanya dapat dilakukan jika seseorang sudah diduga melakukan delik atau telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dikatakan Andi Zainal Abidin Farid (1995: 240) bahwa perbuatan itu sudah bertentangan dengan hukum.

Polisi di dalam melakukan fungsi dan kewenangannya, pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (1986: 18) bahwa:

Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian tugas polisi adalah melakukan penyidikan, yang meliputi menangkap, menahan, memeriksa, menyita barang bukti, kemudian melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan, untuk selanjutnya jaksa selaku penuntut umum, mendakwa dan menuntut terdakwa sesuai dengan apa yang dirumuskan penyidik dalam berita acara penyidikannya.

Untuk itu beberapa hal penting sehubungan dengan fungsi dan tugas kepolisian yakni:

- a. Memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum pidana.
- b. Sebagai alat atau aparat hukum yang berkewajiban menegakkan hukum.



- c. Melakukan proses hukum awal sebelum perkara tersangka sampai pada jaksa dan hakim.

## 2.4 Teori-teori tentang Terjadinya Kejahatan

Terjadinya kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai faktor. Teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut sangat beragam.

S. R. Sianturi (1986: 32) mengemukakan faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni:

- a. Dari dalam yakni bersumber dari bentuk-bentuk jasmaniah, watak/rohaniah seseorang (disebut sebagai mashab antropologis).
- b. Dari luar yakni bersumber kepada derajat/tingkatan (*niveau*) dan lingkungan (*milieu*) seseorang (disebut sebagai mashab sosiologis).

Menurut teori atau mashab antropologis dan sosiologis bahwa terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri pelaku seperti watak seseorang memang penjahat, dan faktor dari luar pelaku seperti pengaruh lingkungan sosial di mana si pelaku bertempat tinggal.

Sedangkan menurut Suharto (1996: 37) bahwa penyebab terjadinya kejahatan karena pengaruh faktor-faktor:

1. Faktor lahir (kelakuan); dan
2. Faktor batin (disadari).

Faktor lahir menurut teori tersebut apabila dianalisis, terdapat persamaan dengan teori antropologis karena watak atau karakter seseorang, memang penjahat, sedangkan faktor dari luar misalnya pengaruh kondisi lingkungan atau pergaulannya. Demikian pula karena disebabkan oleh faktor batin atau tekanan dari dalam jiwa pelaku. Dapat pula disebabkan karena gabungan antara teori antropologis dan sosiologis yakni gabungan antara penyebab dalam dan luar yaitu *resultante* dari faktor pribadi dan faktor lingkungan (disebut sebagai mashab biososiologis).

Teori antropologis pertama kali dikemukakan oleh Cesare Lombroso dalam karyanya yang berjudul "*L'Uomo Delineante*" yang mempelajari secara ilmiah tipe-tipe manusia tertentu. Lombroso bertolak pangkal pada suatu pendirian bahwa seseorang sanggup melakukan suatu kejahatan karena padanya ada terdapat keadaan-keadaan badaniah dan jasmaniah tertentu, dengan perkataan lain seorang telah dilahirkan lahir sebagai penjahat (*geboren misdadiger*).

Menurut Lombroso (S. R. Slanturi, 1986: 37) bahwa:

Seseorang yang telah lahir sebagai penjahat menunjukkan ciri-ciri yang berbeda ini dari tipe seseorang yang normal. Pada ciri-ciri yang berbeda dihubungkannya dengan ajaran "gejala atavistik" yaitu gejala kemerosotan keturunan, ciri-ciri yang berbeda itu antara lain pada tubuhnya terdapat:

- a. Keiopak mata yang dalam;
- b. Pertumbuhan rambut yang tebal;
- c. Kasar dan kurus;
- d. Otot-ototnya kuat;
- e. Malas, tinggi hati dan sebagainya.

Pendapat Lombroso memberi petunjuk bahwa orang menjadi penjahat karena telah mempunyai bakat jahat, dan dalam waktu dekat atau lambat akan menjadi penjahat.

Rusly Effendy (1986: 11) mengemukakan faktor-faktor sehingga orang melakukan kejahatan sebagai berikut:

1. Karena faktor jasmani dan rohani;
2. Karena faktor lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berdiam.

Berdasarkan pendapat ini, setidaknya dapat dijadikan petunjuk bahwa seseorang yang melakukan kejahatan disebabkan faktor jasmaniah dan rohaniyah maupun faktor lingkungan masyarakat. Orang yang melakukan kejahatan seperti mencuri kendaraan bermotor, karena pengaruh lingkungan, sedangkan faktor batiniah juga bersangkut paut dengan kondisi atau keadaan-keadaan jiwa yang dialami oleh pelaku kejahatan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno (1987: 13) berpendapat bahwa:

Orang yang melakukan kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

- a. Faktor karena bakatnya adalah jahat;
- b. Faktor dorongan oleh keadaan masyarakat di sekitarnya;
- c. Keadaan sosiologis maupun ekonomis; dan
- d. Sebab-sebab lainnya.

Pendapat di atas menggambarkan bahwa pada umumnya kejahatan terjadi disebabkan oleh keadaan dari dalam dan luar dari pelaku kejahatan tersebut, dalam hal ini yang berkaitan dengan kehidupan para pelaku.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu

Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu dilakukan dengan berbagai cara atau dengan kata lain modus operandi pelaku delik pencurian kendaraan bermotor tersebut bermacam-macam. Tergantung kondisi dan situasi setempat, saat pelaku tersebut akan menjalankan aksinya.

Untuk memberikan gambaran tentang tata cara atau modus operandi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Luwu, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Dicuri di tempat keramaian

Pencurian motor sering terjadi pada saat sedang berlangsung keramaian seperti saat ada acara-acara pertunjukan musik, pesta perkawinan atau di tempat lainnya yang suasananya ramai. Para pemilik kendaraan bermotor tersebut biasanya memarkir kendaraannya di sekitar tempat keramaian, sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan leluasa menjalankan aksinya ketika pemilik kendaraan sedang menikmati hiburan.

Menurut H. Kudhori, seorang warga Kecamatan Lamasi (wawancara, 28 Desember 2002), mengatakan bahwa:

Pada bulan Agustus tahun 2002, motor saya merek Suzuki dicuri, ketika saya sedang menyaksikan pertunjukan di Palopo Kota yaitu acara hiburan. Pada waktu itu motor saya parkir di depan toko, tidak jauh dari tempat keramaian. Setelah saya mau pulang ternyata motor tersebut sudah tidak ada.

Apabila disimak penjelasan korban pencurian kendaraan bermotor (roda dua) di atas, tergambar bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pencurian bermotor di Kota Palopo, dilakukan ketika pemilik kendaraan tersebut sedang menonton hiburan. Hal ini dikuatkan oleh Effendy, seorang pemuda yang bertempat tinggal di Jl. Kelapa No. 17 Kota Palopo (wawancara, 27 Desember 2002), bahwa:

Para pelaku pencurian kendaraan bermotor seperti roda dua, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Mereka beraksi di malam hari yang memang seperti ada kelompoknya;
- b. Sasarannya biasanya di tempat-tempat keramaian (ada hiburan), mencari motor yang diparkir dan pemiliknya sedang asik menonton.

Penjelasan ini ternyata berkaitan pula dengan penjelasannya sebelumnya bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor utamanya roda dua, dilakukan ketika ada hiburan.



#### b. Dicuri ketika motor diparkir di pinggir jalan

Pencurian kendaraan bermotor juga sering terjadi ketika pemilik kendaraan tersebut memarkir motornya di pinggir jalan, misalnya masuk ke dalam sebuah toko untuk belanja atau masuk ke dalam pasar.

Menurut Aipda Majid Kuruda, seorang anggota polisi Polres Luwu (wawancara, 29 Desember 2002) bahwa:

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor utamanya kendaraan roda dua, dilakukan ketika pemilik kendaraan tersebut memarkir motornya di pinggir jalan, suasananya sepi dan motor tidak terkunci leher.

Informasi petugas kepolisian tersebut memberikan gambaran bahwa pelaku delik pencurian kendaraan bermotor melakukan aksinya ketika suasana sepi di pinggir jalan dan pemilik motor masuk berbelanja di toko atau ke dalam pasar.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda dua di Kabupaten Luwu dilakukan ketika:

1. Suasananya sepi;
2. Jauh dari tempat keramaian;
3. Jauh dari pantauan petugas (polisi);

4. Pemilik kendaraan tidak berhati-hati memarkir motornya di pinggir jalan.

Pada umumnya motor yang dicuri, hanya karena pemiliknya kurang berhati-hati memarkir kendaraannya di pinggir jalan.

c. **Di lokasi kebun**

Motor yang dicuri di wilayah Kabupaten Luwu, ada pula yang terjadi di lokasi kebun, artinya kendaraan tersebut diparkir di pinggir kebun tanpa kunci pengaman, karena pemilik kendaraan sedang mengunjungi atau ke dalam kebunnya.

Suasana seperti ini, memang cukup strategis para pelaku delik kendaraan bermotor, utamanya roda dua untuk melakukan aksi pencurian. Sebagaimana yang dikatakan Drs. H. Amir Annas (wawancara, 28 Desember 2002) sebagai berikut:

Kendaraan roda dua yang dicuri ketika pemiliknya sedang berada di dalam kebunnya, disebabkan karena:

- a. Pemilik kendaraan menyimpan (memarkir) motornya kurang berhati-hati;
- b. Motor diparkir, tetapi tidak dikunci leher;
- c. Motor diparkir jauh dari pantauan orang di sekitarnya;
- d. Suasannya memang sepi dan jauh dari keramaian.

Dari penjelasan ini, kiranya sudah cukup memberikan suatu gambaran tentang modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku delik kendaraan bermotor (khususnya roda dua) di wilayah Kabupaten Luwu, baik di dalam kota maupun luar kota.

d. Jauh dari pantauan pemilik kendaraan

Menurut masukan dari pihak Polres Luwu dan para korban pencurian kendaraan bermotor roda dua, di Kabupaten Luwu, para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor tersebut melakukan aksinya ketika pemilik kendaraan memang jauh dari kendaraannya dan pemilik tidak berhati-hati memarkir kendaraannya.

Berkaitan dengan uraian di atas, Baharuddin, seorang pemilik kendaraan roda dua (wawancara, 29 Desember 2002) di Belopa Kabupaten Luwu mengatakan:

Para pelaku pencurian kendaraan bermotor utamanya kendaraan roda dua, mereka melakukan aksinya ketika motor tersebut diparkir tidak dikunci leher, suasananya sepi dan memang jauh dari pantauan pemiliknya.

Penjelasan ini, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya, para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua, dilakukan ketika pemilik kendaraan memang jauh dari tempat kendaraan itu diparkir.

Sehubungan dengan hal di atas, maka menurut Briptu Muh. Ridwan, anggota Satlantas Polres Luwu (wawancara, 29 Desember 2002), mengatakan:

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku delik pencurian bermotor, utamanya seperti motor, dilakukan dengan cara-cara seperti:

- a. Mencuri motor ketika pemilik motor tidak dapat menjaga motornya dengan berhati-hati;
- b. Pemilik motor jauh dari tempat motor itu diparkir;
- c. Motor diparkir tidak diamankan dengan mengunci leher.



Erat kaitannya dengan uraian tersebut, berikut diketengahkan pendapat dari 80 responden yang dibagikan angket, yang mengemukakan pendapatnya tentang modus operandi yang dijalankan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG MODUS OPERANDI**  
**YANG DILAKUKAN PARA PELAKU DELIK PENCURIAN**  
**KENDARAAN BERMOTOR**

Nomor	Modus Operandi	F	%
1	Dicuri di tempat keramaian	25	35
2	Dicuri ketika motor diparkir di pinggir jalan	20	30
3	Di lokasi kebun	19	20
4	Jauh dari pantauan pemilik kendaraan	16	15
Jumlah		80	100

Sumber data: Diolah dari angket tahun 2002

Data pada tabel 1 ini dapat diketahui bahwa 25 (35%) responden mengatakan dicuri di tempat keramaian, 20 (30%) responden mengatakan dicuri ketika motor diparkir di pinggir jalan, 19 (20%) responden mengatakan di lokasi kebun dan 16 (15%) responden mengatakan dicuri jauh dari pemantauan pemilik kendaraan.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut, berikut ini penulis kemukakan tentang tata cara pelaku pencurian

kendaraan bermotor melakukan aksinya yang merupakan rangkaian modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sebagaimana yang dikemukakan Samsul Alam, seorang pemilik kendaraan bermotor (wawancara, 29 Desember 2002), bahwa:

Modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor, yaitu:

- a. Para pelaku sebelum melakukan aksinya, biasanya memang terlebih dahulu menyelidiki pemilik kendaraan dan motor yang akan dicuri;
- b. Para pelaku tersebut biasanya terdiri dari beberapa orang (seakan terorganisir);
- c. Jika kendaraan diparkir dan dikunci, mereka dapat menghidupkan mesinnya, sebab para pelaku tersebut memang memiliki kunci T;
- d. Kalau pelaku tidak mempunyai kunci T, maka motor dipatah;
- e. Setelah motor dicuri, motor tersebut disimpan atau diamankan di tempat sepi dan jauh, lalu nomor motor dirusak.

Mencermati pendapat ini, maka kiranya dapat memberikan suatu gambaran yang cukup jelas bahwa motif terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pōtres Luwu dilakukan dengan berbagai cara, namun berdasarkan data pada tabel 1 tersebut sesuai pendapat para responden, maka yang paling sering terjadi, motor dicuri pada tempat keramaian, karena ada 25 responden (35%) yang memberikan jawabannya demikian.

Dengan mendapat masukan seperti itu, maka sebaiknya para pemilik kendaraan bermotor selalu berhati-hati menjaga kendaraan yang diparkir ketika ada keramaian.

### 3.2 Analisis Data Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu

Berdasarkan data yang diperoleh pada Polres Luwu di Palopo, memberikan masukan bahwa dari tahun 1999 sampai dengan Desember 2001, tiap tahunnya senantiasa terjadi pencurian kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres sesuai penelitian penulis yang hanya sempat mengambil data di Polres Luwu, disajikan pada tabel di bawah ini:

TABEL 2

DATA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DARI  
TAHUN 1999 SAMPAI 2001 YANG TERJADI  
DI KABUPATEN LUWU

Tahun	Jenis Kendaraan yang Dicuri	F
1999	• Roda dua	58
	• Roda empat	1
2000	• Roda dua	27
	• Roda empat	-
2001	• Roda dua	26
	• Roda empat	-
	Jumlah	112

Sumber data: Polres Luwu tahun 2002

Data pencurian kendaraan bermotor yang meliputi roda empat dan roda dua yang terjadi di Kabupaten Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2001 sebagaimana terlihat pada tabel 2 tersebut, sebanyak 112 kali terjadi, dengan perincian bahwa untuk tahun 1999 kendaraan roda dua yang dicuri sebanyak 58 unit dan roda empat satu unit. Untuk tahun 2000 kendaraan roda dua yang dicuri sebanyak 27 unit dan roda empat tidak ada, begitu pula tahun 2001 kendaraan roda dua yang dicuri sebanyak 26 unit dan roda empat tidak ada.

Dengan menganalisis data pencurian kendaraan bermotor pada tabel 2 tersebut dapatlah diketahui bahwa selama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini yakni dari tahun 1999 sampai 2001 senantiasa terjadi pencurian kendaraan bermotor, yaitu kendaraan roda dua yang dicuri sebanyak 111 unit dan roda empat 1 unit.

Dari angka-angka pencurian di atas, tampak secara jelas bahwa setiap tahun untuk pencurian kendaraan roda dua mengalami penurunan dan yang paling menonjol yaitu pada tahun 1999. Sedangkan untuk kendaraan roda empat tampaknya hanya terjadi satu kasus yaitu pada tahun 1999.

### 3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu

Terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu, disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor



penyebabnya sebagaimana data yang penulis temukan selama dalam melakukan penelitian di daerah itu, pada garis besarnya dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi di sini, dimaksudkan bahwa seseorang yang ingin memiliki kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tidak mempunyai biaya untuk membeli. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, terpaksa melakukan jalan pintas dengan cara mencuri kendaraan bermotor.

Faktor ekonomi di sini tentunya luas cakupannya, karena dalam kenyataannya ada pula pelaku delik pencurian kendaraan bermotor yang sesungguhnya sudah memiliki kendaraan, tapi melakukan lagi pencurian kendaraan bermotor. Hal itu berarti bahwa tujuannya mencuri bukan semata-mata dilatarbelakangi karena ingin memiliki kendaraan (seperti mobil atau motor), tetapi karena adanya keinginan lain yang berkaitan dengan persoalan ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Amang Usman dan H. Abdullah Saiung, keduanya tokoh masyarakat di Jl. Anggrek Kota Palopo (wawancara, 28 Desember 2002) bahwa:

Faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor disebabkan karena faktor ekonomi, dimana faktor tersebut kalau dijabarkan sebagai berikut:

- a. Karena ingin membeli kendaraan bermotor, tetapi tidak mempunyai uang;
- b. Karena tidak mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian tetap;
- c. Karena banyak anak atau tanggungan hidup, sementara tidak ada penghasilan;
- d. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti mau menghidupi anak atau membayar utang sementara tidak punya uang.

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa salah satu faktor penyebab sehingga pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor karena faktor ekonomi.

## 2. Faktor Lingkungan

Terjadinya pencurian kendaraan bermotor juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Hal ini terjadi jika lingkungan sosial seseorang (tempat kediamannya) adalah pencuri, maka sedikit banyaknya seseorang akan terpengaruh menjadi pencuri pula, seperti mencuri kendaraan bermotor.

Lingkungan juga terkait pula dengan situasi dan kondisi setempat sehingga pelaku melakukan aksinya yakni mencuri kendaraan bermotor. Hal tersebut dikatakan oleh: Muh Neng Talatap, seorang tokoh agama di Kota Palopo (wawancara, 28 Desember 2012), bahwa:

Salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu, disebabkan karena lingkungan, yang meliputi:

- a. Lingkungan tempat tinggal;
- b. Pergaulan dengan pencuri;
- c. Situasi dan kondisi setempat.

Faktor lingkungan sebagaimana pendapat tersebut di atas adalah terkait secara langsung dengan huruf a sampai pada huruf c di atas.

Demikian pula Amiruddin, SH, juga seorang pemuda (wawancara, 29 Desember 2002), mengatakan:

Salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Luwu disebabkan karena faktor lingkungan. Yaitu karena lingkungan pergaulan seseorang dan kondisi serta situasi setempat juga ikut mendukung pelaksanaan pencurian kendaraan.

Dengan mencermati dari kedua pendapat di atas, maka dapatlah diketahui bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu karena faktor lingkungan.

### **3. Faktor rendahnya kesadaran hukum**

Mereka yang tidak mempunyai kesadaran hukum, maka dengan sendirinya sangat mudah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum atau mudah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain, seperti halnya melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Tetapi, sebaliknya mereka yang mempunyai kesadaran hukum tentu tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain dan yang bertentangan dengan hukum. Jadi hanya orang

yang tidak mempunyai kesadaran hukum yang melakukan pencurian.

Untuk itu, tingkat kesadaran hukum seseorang sangat berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Berkaitan dengan hal itu Brigadir Laode S. Nana, S.Pd, seorang anggota polisi Polres Luwu (wawancara, 28 Desember 2002) mengatakan sebagai berikut:

Salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan (baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat) karena yang bersangkutan tidak mempunyai kesadaran hukum.

Begitu pula Opu Baso, seorang tokoh masyarakat di Belopa (wawancara, 30 Desember 2002), yang mengatakan:

Tingkat kesadaran hukum seseorang, sangat berpengaruh terhadap tingkah lakunya, jika orang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, maka tidak akan mencuri, tetapi kalau tidak mempunyai kesadaran hukum maka ia tidak takut mencuri.

Kedua penjelasan dari responden di atas dapat dipahami bahwa terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu disebabkan karena pelaku tidak mempunyai kesadaran hukum.

#### 4. Faktor ketaatan beragama

Faktor ini merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan agama atau kepercayaan yang diyakini oleh seseorang. Bagi orang yang tidak takut akan berdosa, maka dia akan mudah melakukan suatu tindak pidana seperti melakukan pencurian. Tetapi kalau



orang mengamalkan atau meyakini akan kebenaran agama yang dia anut, maka tidak akan mencuri karena takut akan berdosa.

Pandangan tersebut, merupakan jawaban dari para pemuka agama di lokasi penelitian yang sempat penulis wawancarai seperti H. Arif Beta, Drs. H. Muh. Saleh, H. Jufri (wawancara, 30 Desember 2002), yang mengatakan:

Salah satu faktor orang mencuri karena tidak takut akan dosa, sebaliknya jika ia takut niscaya tidak akan mencuri seperti halnya tidak akan mencuri kendaraan bermotor.

Pandangan dari para agamawan ini juga ada benarnya karena hanya orang yang tidak takut akan dosa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama maupun hukum.

Sedangkan kalau orang menjalankan atau mematuhi ajaran agama yang ia anut, tidak akan melakukan pencurian sebab selain takut akan dihukum juga takut terhadap sanksinya dikemudian hari.

Begitu pula Abdul Hakim (wawancara, 29 Desember 2002) mengatakan:

Terjadinya pencurian disebabkan oleh karena pelakunya tidak takut akan dosa, sebab hanya orang yang tidak takut berdosa melakukan perbuatan yang selain dilarang oleh hukum, juga dilarang menurut ajaran agama.

Dengan menyimpulkan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk sementara ada 4 (empat) faktor penyebab terjadinya pencurian

kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu, dan mungkin masih banyak faktor-faktor lainnya yang belum sempat penulis temukan.

Untuk mengetahui pendapat dari 80 responden yang penulis bagikan angket di lokasi penelitian, disajikan pada tabel di bawah ini:

**TABEL 3**  
**PENDAPAT DARI 80 RESPONDEN TENTANG FAKTOR**  
**PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN**  
**KENDARAAN BERMOTOR**

Nomor	Modus Operandi	F	%
1	Faktor ekonomi	25	35
2	Faktor lingkungan	23	30
3	Faktor rendahnya kesadaran hukum	10	15
4	Faktor ketaatan beragama	12	20
Jumlah		80	100

Sumber data: Diolah dari angket tahun 2002

Pendapat dari 80 responden pada tabel 3 ini, bervariasi tentang faktor penyebab terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor, karena 25 responden (35%) mengatakan faktor ekonomi, 23 responden (30%) mengatakan faktor lingkungan, 10 responden (15%) mengatakan faktor rendahnya kesadaran hukum dan 12 responden (20%) mengatakan faktor ketaatan beragama.

### 3.4 Penanganan Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Polres Kabupaten Luwu

Suatu adagium telah merakyat di tengah-tengah masyarakat berbunyi kiranya tak ada lagi suatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab musababnya. Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka akan mudah para penegak hukum mencari usaha penanganannya.

Sejak lama orang memusatkan perhatiannya kepada usaha penanganan atau penanggulangan kejahatan atau pencurian pada umumnya, namun yang umum diketahui orang hanyalah melalui dua cara yaitu:

1. Tindakan preventif
2. Tindakan represif

Tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor dan inilah yang disebut tindakan preventif, sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan penegak hukum lainnya seperti tindakan menyidik, menuntut, mengadili, menjatuhkan hukuman dan eksekusi lazimnya disebut sebagai tindakan yang bersifat represif.

Selain tindakan tersebut bermaksud untuk melakukan pencegahan, perkembangan yang ditimbulkannya, juga perlu dilakukan

dengan pendekatan agama dan etika. Tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh Satuan Bimmas Polri yaitu mengadakan penyuluhan hukum dan himbauan kepada para pemilik kendaraan bermotor di wilayah Polres Luwu.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor secara efektif, maka para ahli hukum kita telah membuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP.

Menurut Kapolres Luwu, AKBP Drs. Novi Ermansyah (wawancara, 30 Desember 2002) bahwa usaha penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Luwu dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Usaha preventif

- a. Melakukan penyuluhan atau menghimbau kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor dalam wilayah hukum Polres Luwu agar senantiasa berhati-hati memarkir kendaraannya.
- b. Melakukan patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor.
- c. Senantiasa memantau atau mensiagakan satuan polisi yang memantau pelaku pencurian kendaraan bermotor.

- d. Berupaya mencari tempat-tempat yang dicurigai atau diduga biasa ditempati para pelaku pencurian kendaraan bermotor.
- e. Melakukan kerja sama dengan petugas lainnya antar Polsek di wilayah Polres Luwu, aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan para pemuda.

## 2. Usaha represif

- a. Melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang dicuri.
- b. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor.
- c. Melakukan penyidikan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor.
- d. Melakukan penahanan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor.
- e. Melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Palopo agar pelaku pencurian kendaraan bermotor diproses lebih lanjut sampai pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman jika pelaku terbukti bersalah melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh jaksa ketika Polres Luwu telah melimpahkan berkas perkara pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, yakni jaksa mendakwa dan menuntut para pelaku merupakan rangkaian dari tindakan represif, begltu pula pada saat



hakim memeriksa, mengadili sampai menjatuhkan atau menghukum kepada tersangka.

Dengan demikian rangkaian mulai penanganan dari penyidik, kemudian kepada jaksa sampai di pengadilan merupakan upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya.

Selanjutnya Bripka Suyoto, polisi pada Polres Luwu (wawancara, 27 Desember 2002), mengatakan:

Usaha-usaha yang dilakukan oleh jajaran Polres Luwu dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yaitu:

- a. Melakukan patroli baik pada siang hari maupun di malam hari pada tempat yang diduga sering ditempati pelaku pencurian kendaraan bermotor;
- b. Menghimbau kepada masyarakat (pemilik kendaraan) supaya menjaga kendaraannya dengan baik, dan pada saat memarkir perlu disimpan di tempat yang aman;
- c. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor;
- d. Melakukan penyitaan terhadap motor yang dicuri jika ternyata motor itu ditemukan; dan
- e. Melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Penjelasan anggota polisi Polres Luwu ini, menandakan bahwa polisi sudah melaksanakan fungsi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu.

## BAB 4


### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- a. Pihak penyidik (polisi) sudah melaksanakan fungsi dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu, hal itu dapat diketahui sebab pihak Polres Luwu senantiasa melakukan pemantauan dan patroli di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi pencurian bermotor, serta menyidik para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor.
- b. Modus operandi pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu dilakukan dengan cara: para pelaku melakukan pencurian di tempat keramaian, ketika motor diparkir di pinggir jalan, di lokasi kebun, jauh dari pantauan pemilik kendaraan. Pelaku sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu telah menyelidiki pemilik kendaraan, pencuri biasanya terdiri dari beberapa orang, jika motor dikunci pencuri itu menggunakan kunci T atau motor dipatah.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu yaitu faktor ekonomi, lingkungan, tidak ada kesadaran hukum dan karena faktor tidak takut berdosa.

#### 4.2 Saran

- a. Penyidik pada Polres Luwu masih perlu terus melakukan pemantauan atau patroli pada tempat-tempat yang termasuk rawan terjadi delik pencurian kendaraan bermotor.
- b. Para pemilik kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, agar senantiasa menjaga kendaraannya terutama pada saat memarkir kendaraan supaya ada kunci pengaman.
- c. Para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor, jika yang bersangkutan terbukti bersalah, sebaiknya yang bersangkutan diberikan hukuman berat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, th. *KUHAP Lengkap dengan Penjelasannya*. Karya Andia, Surabaya.
- Anonim, 1993. *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pelaksanaannya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1980. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anugrah, 1993. *Lalu Lintas*. Karya Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- F. Soesilo, 1980. *KUHAP serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- R. Sugandhi, 1980. *KUHAP dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Rusly Effendy, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana*. LEPPEN UMI, Makassar.
- S. R. Sianturi, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta.
- Sudarminto, 1997. *Dasar-dasar Pelajaran Peraturan Lalu Lintas*. Karya Remadja, Bandung.
- Suharto, 1996. *Hukum Pidana Materil*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung.